



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN MUARA PAWAN

Alamat : JL. Ketapang – Siduk KM. 17 No. Kode Pos. 78813
Telp. Faks.
Email. Kecamatanmuarapawan17@gmail.com Website.

KEPUTUSAN CAMAT MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR P/7/MP-PMD.400.7.14.4/I/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENDAMPINGAN KELUARGA BERESIKO STUNTING
DI KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG**

CAMAT MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya percepatan penurunan prevalensi angka stunting, perlu dilakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, yaitu terhadap calon pengantin, pendampingan kepada ibu hamil, pendampingan kepada ibu pasca persalinan dan keluarga ibu menyusui sampai bayi dua tahun (baduta)
- b. bahwa pendampingan akan dilakukan oleh tim pendamping keluarga (TPK) berisiko stunting yang terdiri dari unsur bidan desa / tenaga medis lainnya, PKK desa, dan kader KB / unsur masyarakat lainnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk tim pelaksana pendampingan keluarga berisiko stunting di masing-masing desa di wilayah Kecamatan Muara Pawan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Muara Pawan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 117);
11. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Pendamping Keluarga Beresiko stunting di Kabupaten Ketapang Tahun 2023
- KEDUA : Tim sebagai mana pada diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pendamping Keluarga beresiko stunting di tingkat desa / kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pendataan, penyuluhan dan pendampingan kepada keluarga ibu hamil, keluarga ibu pasca persalinan serta keluarga yang memiliki baduta dan balita didesa / kelurahan.
 - b. Melakukan pendataan remaja, keluarga remaja, dan pendampingan terhadap calon pengantin.

- c. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait yang ada di desa / kelurahan dalam melaksanakan pendataan, penyuluhan dan pendampingan terhadap keluarga.
- d. Menyampaikan laporan secara online melalui aplikasi siap nikah dan hamil (Elsimil) ke BKKBN dan secara tertulis kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang, melalui koordinator Keluarga Berencana Kecamatan.

KEEMPAT : segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ketapang TA 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari dapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Januari 2024

Camat Muara Pawan Kecamatan Muara Pawan
Kabupaten Ketapang Prov Kalbar,



TENGGU NURMARUDI, S.K.M, M.M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

Nomor : P/7/MP-PMD.400.7.14.4/I/2024

Tentang : Tim Pelaksana Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang

No	Desa	TPK	Nama
1	Sungai Awan Kanan	1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Sulistiani Agustina 2. Ely Suryana 3. Romlah Amd.Keb
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Arfia 2. Juanti 3. Endang Hastuti, A.md.Keb
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Marini 2. Sri Widiyati 3. Romlah, Amd.Keb
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Anita 2. Suriyati 3. Endang Hastuti, A.md.Keb
2	Sungai Awan Kiri	1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Eka Nofita 2. Casto Sudrajat, S.Pd.I 3. Nurhaida A.md.Keb
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Krisna Inawati 2. Susilawati 3. Nurhaida A.Md.Keb
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Rumitasari 2. Karnisa 3. Nurhaida, A.ms.Keb
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Maisi Nadila 2. Parwati 3. Nurhaida, A.md.Gz
3	Tempurukan	1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Hevi Citra Ningsih 2. Hartuti 3. Salmiati, A.md.Keb
		4. PKK 5. Kader KB 6. Bidan	4. Hevi Citra Ningsih 5. Hartuti 6. Salmiati, A.md.Keb
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Sunarti 2. Ermiami 3. Yofli Noprisa Angela
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Lila Linda Lumanta 2. Sartomi 3. Salmiati, A.md.Keb
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Delima Sri Rejeki 2. Raseah 3. Yofli Noprisa Angela
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Delima Sri Rejeki 2. Raseah 3. Yofli Noprisa Angela

No	Desa	TPK	Nama
4	Ulak Medang	1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Ropiatin 2. Rano Arman 3. Neti Herawati, A.md.Keb
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Dahlena 2. Rinda Antika 3. Neti Herawati, A.md.Keb
5	Tanjung Pura	1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Utin Melliyana 2. Reni Alpionita 3. Dini Nudiya Utami, S.Tr.Keb
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Hesi Kurniasari 2. Miranda 3. Dini Nudiya Utami, S.Tr.Keb
6	Mayak	1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Sari 2. Rugayah 3. Martini, A.md.Keb
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Annike 2. Mersandi 3. Marlina, A.md.Keb
7	Tanjung Pasar	1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Oktavia Mardita Putri 2. Dyan Rahayu 3. Heliyana, A.md.Kep
		1. PKK 2. Kader KB 3. Bidan	1. Veny Karina 2. Nova Erlinda 3. Nursafitri, A.md.Keb

8	Sukamaju	1. PKK	1. Hanita
		2. Kader KB	2. Sumiati
		3. Bidan	3. Mariatik, A.md.Keb
		1. PKK	1. Siti Aisyah
		2. Kader KB	2. Agustina
		3. Bidan	3. Mariatik, A.md.Keb
		1. PKK	1. Rima Rudianti
		2. Kader KB	2. Liana
		3. Bidan	3. Mariatik, A.md.Keb
		1. PKK	1. Jaulina
		2. Kader KB	2. Kristina Iyun Candra
		3. Bidan	3. Mariatik, A.md.Keb

Camat Muara Pawan Kecamatan Muara Pawan
Kabupaten Ketapang Prov Kalbar,



TENGGU NURMARUDI, S.K.M,M.M



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN MUARA PAWAN

Alamat : JL. Ketapang – Siduk KM. 17 No. Kode Pos. 78813
Telp. Faks.
Email. Kecamatanmuarapawan17@gmail.com Website.

KEPUTUSAN CAMAT MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR P/8/MP-PMD.400.13/I/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(PPKBD) TAHUN 2024 DI KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN
KETAPANG

CAMAT MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan program Bangga Kecana sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting di wilayah Kecamatan Muara Pawan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional Program Keluarga Berencana dalam rangka Pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Desa perlu menunjuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Muara Pawan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara, Pemerintah Daerah Propvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Kelurga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelurga Berencana Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKB) di wilayah Kecamatan Muara Pawan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Pembantu Pembina keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebagaimana Diktum kesatu , memiliki peran dan fungsi sebagai berikut :
1. Melakukan Koordinasi dengan tokoh formal dan Informal
 2. Melakukan Pendataan dan Pemetaan Sasaran
 3. Melakukan promosi, KIE, Fasilitas Pelayanan dan Penggerakan dan Pembinaan kepada(CATIN , PUS, Ibu Hamil , Ibu Menyusi dan Keluarga yang memiliki Balita Usia 0 - 59 bulan .
 4. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Pelaksanaan KIE dan Hasil Pelayanan terhadap Keluarga Maupun Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKA)
- KETIGA : Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DAK non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Januari 2024

Camat Muara Pawan Kecamatan Muara Pawan
Kabupaten Ketapang Prov Kalbar,



TENGGU NURMARUDI, S.K.M,M.M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT MUARA PAWAN

KABUPATEN KETAPANG

Nomor : P/8/MP-PMD.400.13/I/2024

Tentang : Pengangkatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang

No	Desa	Nama	NIK	No. Handphone	Pendidikan
1	Sungai Awan Kanan	Elly Suryana	6104185003790000	0895704343916	SLTA
2	Sungai Awan Kiri	Casto Sudrajat	6104171011890005	085787025152	S-1
3	Tempurukan	Sartomi	6104181711970002	081255260873	S-1
4	Ulak Medang	Rano Arman	6104181502810003	082253334704	SLTA
5	Tanjung Pura	Reni Alpionita	6104185509950002	085752048781	SLTA
6	Mayak	Rugayah	61041849911970001	082256575640	SLTP
7	Tanjung Pasar	Dyan Rahayu	6104185501920002	085821792797	SLTA
8	Sukamaju	Sumiati	6104184706740003	082350176055	SLTA

Camat Muara Pawan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Prov
Kalbar,



TENGGU NURMARUDI, S.K.M,M.M

